DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

POJK tentang Rencana Bisnis Bank Umum ini diterbitkan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai Rencana Bisnis Bank agar selaras dengan perkembangan industri perbankan, transformasi digital, meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank, serta berbagai ketentuan baru yang telah diterbitkan setelah berlakunya POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

Sejak POJK Nomor 5/POJK.03/2016 diterbitkan, telah terjadi berbagai perkembangan yang memengaruhi kegiatan usaha Bank, antara lain transformasi digital, pengembangan produk dan aktivitas usaha baru, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta diterbitkannya berbagai ketentuan baru di sektor perbankan antara lain POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, POJK Nomor 22 tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum, POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan POJK Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan agar pengaturan mengenai Rencana Bisnis tetap relevan dengan perkembangan industri sekaligus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Bisnis diharapkan menjadi instrumen strategis yang mampu menggambarkan arah pengembangan usaha Bank secara realistis, terukur, dan berbasis risiko, sehingga dapat mendukung penerapan prinsip kehati-hatian serta efektivitas pengawasan oleh OJK.

2. Apa penyempurnaan utama POJK ini dibandingkan dengan POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis yang merupakan POJK sebelumnya?

Beberapa penyempurnaan utama meliputi:

a. penguatan prinsip penyusunan Rencana Bisnis yang berbasis risiko;
b. penyelarasan Rencana Bisnis dengan rencana strategis Bank;
c. penyempurnaan cakupan Rencana Bisnis;
d. penguatan peran Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
e. penyempurnaan mekanisme perubahan dan penyesuaian Rencana Bisnis;
f. penyempurnaan pelaporan realisasi dan pengawasan Rencana Bisnis; serta
g. harmonisasi dengan ketentuan perbankan yang telah diterbitkan setelah POJK Nomor 5/POJK.03/2016.

3. Apa yang dimaksud dengan penyusunan Rencana Bisnis yang berbasis risiko?

Rencana Bisnis berbasis risiko adalah Rencana Bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi pencapaian target Bank, baik yang berasal dari kondisi internal maupun eksternal. Adapun yang dimaksud dengan faktor eksternal antara lain kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan faktor internal antara lain kondisi keuangan, manajemen, *risk appetite*, *risk tolerance*, *risk bearing capacity*, dan kemampuan infrastruktur lainnya. Dalam menyusun Rencana Bisnis, Bank perlu memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola dan manajemen risiko dan asas perbankan yang sehat.

Dengan demikian, target pertumbuhan yang ditetapkan tetap sejalan dengan kemampuan Bank dalam mengelola risiko.

4. Mengapa Rencana Bisnis harus selaras dengan rencana strategis Bank? Rencana apa saja yang merupakan rencana strategis?

Keselarasan tersebut dimaksudkan agar seluruh kebijakan strategis Bank memiliki arah yang konsisten dan saling mendukung. Rencana Bank yang bersifat strategis yaitu rencana korporasi, rencana strategis teknologi informasi, rencana aksi keuangan berkelanjutan dan rencana bank yang bersifat strategis lainnya.

Keselarasan antara arah dan kebijakan Rencana Bisnis dengan rencana Bank yang bersifat strategis antara lain dimaksudkan agar Rencana Bisnis yang disusun Bank tidak berdiri sendiri, melainkan selaras dan konsisten dengan dokumen perencanaan lain yang bersifat strategis. Dengan demikian, Rencana Bisnis memuat informasi yang komprehensif, realistis, terintegrasi, konsisten dan tidak saling bertentangan dengan arah pengembangan Bank jangka panjang, kesiapan teknologi informasi, dan prinsip keberlanjutan.

5. Dalam pengaturan sebelumnya tidak terdapat pengaturan khusus terkait opini Dewan Pengawas Syariah, mengapa Dewan Pengawas Syariah memberikan opini atas rencana bisnis bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?

Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), Rencana Bisnis tidak hanya harus mempertimbangkan aspek bisnis, tata kelola, dan manajemen risiko, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Oleh karena itu, POJK mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah memberikan opini terhadap Rencana Bisnis sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan syariah. Opini tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa arah kebijakan, strategi bisnis, maupun rencana pengembangan usaha yang dituangkan dalam Rencana Bisnis telah memperhatikan kesesuaian dengan Prinsip Syariah. Pengaturan ini juga memperhatikan keselarasan dengan pengaturan pada POJK 2 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

6. Apakah saja cakupan dalam Rencana Bisnis Bank Umum?

Secara umum, cakupan rencana bisnis yang diatur dalam POJK ini meliputi:

a. ringkasan eksekutif;
b. kebijakan dan strategi manajemen;
c. penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan kinerja Bank;
d. proyeksi laporan keuangan;
e. proyeksi rasio dan proyeksi rasio tertentu lainnya;
f. rencana pendanaan;
g. rencana penyediaan dana;
h. rencana penyertaan modal dan divestasi;
i. rencana permodalan;
j. rencana pengembangan infrastruktur organisasi;
k. rencana strategis penyelenggaraan produk;
l. rencana pengembangan dan perubahan jaringan kantor; dan
m. informasi lain.

Penyempurnaan cakupan tersebut dimaksudkan agar Rencana Bisnis mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi pengembangan Bank sekaligus mendukung proses evaluasi oleh OJK.

7. Mengapa Rencana Bisnis perlu memuat strategi transformasi digital Bank?

Transformasi digital telah menjadi bagian penting dari pengembangan industri perbankan. Pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi model bisnis, layanan kepada nasabah, efisiensi operasional, pengelolaan risiko, hingga pengembangan produk dan layanan baru. Oleh karena itu, strategi transformasi digital perlu tercermin dalam Rencana Bisnis agar arah pengembangan teknologi Bank selaras dengan strategi bisnis secara keseluruhan.

Pencantuman strategi transformasi digital juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kesiapan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha, sekaligus memastikan bahwa pengembangan digital dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko, keamanan sistem informasi, dan tata kelola yang baik. Pengaturan ini juga selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain POJK Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum.

8. Mengapa Rencana Bisnis perlu memuat arah strategis Konglomerasi Keuangan, Kelompok Usaha Bank, atau grup keuangan?

Bagi Bank yang merupakan bagian dari Konglomerasi Keuangan, Kelompok Usaha Bank, atau grup keuangan, strategi bisnis Bank perlu disusun dengan mempertimbangkan strategi kelompok usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, Rencana Bisnis perlu menggambarkan keterkaitan antara strategi Bank dengan arah strategis kelompok usahanya, sepanjang relevan dengan karakteristik dan struktur organisasi Bank.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai posisi dan strategi Bank dalam kelompok usahanya serta mendukung efektivitas pengawasan secara individual maupun konsolidasi.

9. Mengapa dalam Rencana Bisnis terkait penyediaan dana terdapat poin spesifik mengenai pemberian kredit dalam rangka mendukung perekonomian nasional?

Perlu menjadi perhatian bahwa pada prinsipnya, rencana penyediaan dana dapat disesuaikan dengan strategi atau fokus bisnis,

risk appetite, *risk tolerance*, dan *risk bearing capacity* Bank dengan memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola yang baik, dan penerapan manajemen risiko yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selaras dengan hal tersebut, pencantuman rencana pemberian kredit atau pembiayaan dalam rangka mendukung perekonomian nasional dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi penyediaan dana yang direncanakan oleh Bank, dengan tetap mempertimbangkan strategi atau fokus bisnis, *risk appetite*, *risk tolerance*, dan *risk bearing capacity* Bank.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai kebijakan dan program yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan daya saing sektor usaha, serta pembiayaan sektor-sektor yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian. Oleh karena itu, informasi mengenai rencana pemberian kredit atau pembiayaan yang mendukung perekonomian nasional menjadi salah satu informasi yang relevan untuk disampaikan dalam Rencana Bisnis.

Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk mewajibkan Bank menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada program, sektor, atau kegiatan tertentu, maupun mengurangi independensi Bank dalam menetapkan kebijakan penyediaan dana termasuk rencana pemberian kredit. Keputusan pemberian kredit atau pembiayaan tetap merupakan kewenangan masing-masing Bank yang dilakukan berdasarkan *business judgement,* penilaian kelayakan usaha, prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola yang baik, dan penerapan manajemen risiko yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi tersebut diperlukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap arah strategi bisnis dan rencana penyediaan dana Bank, terdapat pemahaman yang lebih utuh mengenai kontribusi strategi bisnis Bank terhadap perkembangan sektor riil dan perekonomian nasional, tanpa mengurangi penerapan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko yang memadai, dan penerapan tata kelola yang baik dalam kegiatan usaha Bank.

Pengaturan ini bersifat pengungkapan dalam Rencana Bisnis, bukan kewajiban penyediaan dana. Dengan demikian, POJK tidak mengatur kewajiban Bank untuk menyalurkan kredit kepada program atau sektor tertentu, melainkan mengatur kewajiban Bank untuk menyampaikan informasi mengenai rencana penyediaan dana yang menjadi bagian dari strategi bisnis Bank.

10. Mengapa ditambahkan rencana divestasi dalam cakupan Rencana Bisnis?

Kewajiban pencantuman rencana divestasi pada Rencana Bisnis telah diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum. Sebagai bentuk penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, maka dalam POJK ini diatur mengenai pencantuman rencana divestasi dalam cakupan rencana penyertaan modal dan rencana divestasi.

Divestasi merupakan salah satu aksi korporasi yang dapat memengaruhi struktur permodalan, profil risiko, strategi bisnis, maupun kondisi keuangan Bank. Oleh karena itu, apabila Bank telah memiliki rencana divestasi yang bersifat strategis, informasi tersebut perlu dicantumkan dalam Rencana Bisnis agar OJK memperoleh gambaran mengenai dampaknya terhadap kondisi dan prospek Bank.

Pengaturan ini juga dimaksudkan agar proses evaluasi terhadap strategi pengembangan Bank dilakukan secara lebih komprehensif dan mempertimbangkan seluruh aksi korporasi yang direncanakan.

11. Bagaimana pengaturan mengenai pencantuman rencana penggunaan tenaga kerja asing dan perubahan atas rencana tersebut dalam Rencana Bisnis?

POJK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum mengatur Bank yang akan menggunakan tenaga kerja asing wajib menyampaikan rencana penggunaan tenaga kerja asing kepada OJK dalam Rencana Bisnis. Adapun pencantuman rencana penggunaan tenaga kerja asing tersebut dicantumkan pada bagian rencana pengembangan infrastruktur organisasi (yang sebelumnya pada POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dipersamakan dengan rencana organisasi dan sumber daya manusia).

Selanjutnya, pada POJK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing juga diatur bahwa perubahan terhadap rencana penggunaan TKA wajib dicantumkan dalam perubahan Rencana Bisnis. Dalam hal Bank melanggar ketentuan tersebut, Bank dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sesuai dengan POJK 17 Tahun 2026.

12. Mengapa dilakukan penyempurnaan terhadap rencana strategis penyelenggaraan produk?

Perkembangan produk dan aktivitas usaha Bank berlangsung sangat dinamis seiring perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan penyempurnaan ketentuan perbankan. Oleh karena itu, cakupan rencana strategis penyelenggaraan produk disempurnakan agar dapat menggambarkan arah pengembangan produk dan layanan Bank secara lebih komprehensif. Selain itu, adanya penyempurnaan ketentuan perbankan, antara lain dengan diterbitkannya POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, menyebabkan perlunya ada penyempurnaan ketentuan pada cakupan rencana strategis penyelenggaraan produk.

Melalui pengaturan ini, OJK dapat memahami strategi pengembangan produk yang akan dilakukan Bank serta menilai kesesuaiannya dengan kapasitas Bank, profil risiko, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Aspek apa yang mengalami perubahan pada cakupan informasi lainnya?

Pada prinsipnya, selaras dengan ketentuan dalam POJK Nomor 5 /POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Rencana Bisnis Bank yakni informasi lainnya adalah informasi lainnya yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha Bank, termasuk hal-hal yang perlu diketahui atau dipantau oleh OJK dan rencana lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan lain untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis. Adanya perkembangan ketentuan menyebabkan beberapa informasi yang diatur sebelumnya agar dicantumkan dalam Rencana Bisnis, menjadi tidak lagi terdapat kewajiban pencantumannya dalam Rencana Bisnis antara lain:

a. Pada POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan ketentuan turunannya, informasi lainnya termasuk pengembangan pelayanan Bank yang mencakup rencana upaya perlindungan nasabah, dan rencana penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Dalam perkembangan pengaturan saat ini, Bank telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan rencana Literasi dan Inklusi Keuangan antara lain sebagaimana diatur dalam POJK 22 Tahun 2023 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sehingga untuk ketentuan terkait dengan penyampaian laporan dimaksud, mengacu pada pengaturan dalam POJK tersebut.

b. Pada POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan ketentuan terkait, terdapat kewajiban untuk menyampaikan rencana bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Namun demikian, mengingat OJK saat ini telah mengembangkan modul pelaporan yang terpisah untuk Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, maka Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tidak lagi dilaporkan sebagai bagian dari rencana bisnis dalam cakupan informasi lain pada Rencana Bisnis Bank.

14. Dalam kondisi apa Bank dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis?

Pada prinsipnya, Rencana Bisnis disusun berdasarkan asumsi, proyeksi, dan strategi yang telah dipertimbangkan secara matang. Namun demikian, dalam pelaksanaannya dapat terjadi perubahan kondisi yang bersifat material sehingga memengaruhi pencapaian target maupun arah kebijakan Bank. Oleh karena itu, POJK memberikan kesempatan kepada Bank untuk melakukan perubahan Rencana Bisnis dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam POJK.

Perubahan tersebut dimaksudkan agar Rencana Bisnis tetap relevan dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal Bank, tanpa mengurangi kualitas proses perencanaan yang telah dilakukan. Dengan adanya mekanisme perubahan, Rencana Bisnis diharapkan tetap menjadi dokumen yang realistis dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha maupun pengawasan oleh OJK.

15. Apa perbedaan antara perubahan Rencana Bisnis dan penyesuaian Rencana Bisnis?

Perubahan Rencana Bisnis merupakan perubahan atas Rencana Bisnis yang dilakukan oleh Bank dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam POJK.

Sementara itu, penyesuaian Rencana Bisnis merupakan penyempurnaan terhadap Rencana Bisnis yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi OJK terhadap Rencana Bisnis atau perubahan Rencana Bisnis yang telah disampaikan oleh Bank.

Dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada dasar dilakukannya perubahan. Pengaturan diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai mekanisme penyempurnaan Rencana Bisnis sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

16. Bagaimana pengaturan mengenai sanksi dalam POJK ini?

Jenis sanksi administratif yang dikenakan disesuaikan dengan bentuk dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Bank sebagaimana diatur dalam POJK. Keterlambatan penyampaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, dikenakan sanksi sesuai dengan POJK APOLO.

Sedangkan keterlambatan penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Selain itu, apabila penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis tidak lengkap dan tidak akurat, Bank dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

Penyesuaian Rencana Bisnis yang dinilai tidak sesuai dengan permintaan OJK dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Selanjutnya, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah teguran tertulis, Bank tidak menyampaikan perbaikan penyesuaian Rencana Bisnis, dapat dikenakan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengenaan sanksi administratif berupa denda tidak menghilangkan kewajiban penyampaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, maupun penyesuaian Rencana Bisnis.

17. Bagaimana implikasi POJK ini terhadap penyusunan Rencana Bisnis Tahun 2027?

Pada saat POJK ini mulai berlaku, Bank menyampaikan:

a. Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis tahun 2027;
b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis triwulanan tahun 2027; dan
c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis semesteran tahun 2027,

sesuai dengan POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Untuk penyampaian Rencana Bisnis Tahun 2027 yang disampaikan paling lambat 30 November 2026, Bank juga menyampaikan rencana divestasi dan rencana perubahan dana usaha bagi KCBLN pada cakupan informasi lainnya, sesuai dengan POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada penyampaian Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis tahun 2027, Bank dikenai sanksi sesuai dengan POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

18. Pada POJK ini diatur mengenai kewajiban penyampaian rencana divestasi dan rencana perubahan dana usaha bagi KCBLN yang tidak diatur dalam POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, untuk dimuat dalam informasi lainnya sesuai POJK dimaksud. Apa saja muatan yang perlu dicantumkan pada informasi lainnya?

Informasi yang perlu dimuat dalam informasi lainnya sehubungan dengan rencana divestasi dan rencana perubahan dana usaha bagi KCBLN adalah sebagai berikut:

a. Rencana Divestasi

Meliputi rencana divestasi yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri sebagaimana diatur dalam POJK mengenai kegiatan penyertaan modal oleh bank umum, yang memuat paling sedikit:

1) nama perusahaan, termasuk bidang usaha;
2) alasan dilakukannya divestasi;
3) persentase saham yang akan didivestasikan;
4) perkiraan jumlah dana yang diperoleh dari divestasi; dan
5) analisis dampak divestasi terhadap kinerja Bank.

b. Rencana Perubahan Dana Usaha bagi KCBLN

Meliputi proyeksi perubahan dana usaha untuk 3 (tiga) tahun mendatang baik terkait struktur permodalan maupun jumlah dana usaha. Perubahan Dana usaha dilaksanakan sesuai dengan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank.

Penyusunan format pada bagian Rencana Divestasi dan Rencana Perubahan Dana Usaha bagi KCBLN mengacu pada format berikut.

a. Rencana Divestasi

(dalam jutaan rupiah)

Nama Perusahaan (termasuk bidang usaha)		Alasan Dilakukan Divestasi[1)]	Persentase Saham yang akan Didivestasikan	Analisis Dampak[2)]	Perkiraan Jumlah Dana[3)]	Proyeksi						
						Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
							Mar	Jun	Sep	Des		
1.	...											
2.	...											
	dst.											
JUMLAH												

Keterangan:
T-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
T adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
T+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis
T+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis

1) Diisi dengan alasan dilakukannya divestasi.
2) Diisi dengan analisis dampak divestasi terhadap kinerja Bank.
3) Diisi dengan perkiraan jumlah dana yang diperoleh dari divestasi.

b. Rencana Perubahan Dana Usaha bagi KCBLN

(dalam jutaan rupiah)

Target Waktu Perubahan[1)]		Alasan/Pertimbangan[2)]	Aktual Sep T-1	Proyeksi						
				Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
					Mar	Jun	Sep	Des		
1.	...									
2.	...									
	dst.									
JUMLAH										

Keterangan:
T-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
T adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
T+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis
T+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis

1) Diisi dengan target bulan pelaksanaan perubahan Dana Usaha.
2) Diisi dengan alasan/pertimbangan dilakukannya perubahan dana usaha.

19. Bagaimana status ketentuan OJK lainnya yang terkait Rencana Bisnis?

POJK ini mencabut POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Adapun, ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 5/POJK.03/2016 yaitu antara lain SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini. Penerbitan POJK ini akan diikuti dengan penerbitan peraturan pelaksana berupa Peraturan Anggota Dewan Komisioner yang akan disusun sebagai panduan untuk pelaporan Rencana Bisnis Bank yang sesuai dengan POJK ini. Setelah diterbitkannya Peraturan Anggota Dewan Komisioner, maka SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum akan dicabut sehingga rincian Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis akan diatur selaras dalam PADK dimaksud.

20. Kapan POJK Rencana Bisnis ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

-----∞-----